



P E N E T A P A N

Nomor 0059/PdtP/2016/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Salfarizah binti Darwis, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Watang Melle, Desa Melle, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai penerima Kuasa bertindak untuk diri sendiri serta mewakili pemberi kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus di depan Notaris Nomor 008/W/MA.Not.Wtp/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 21/SK/I 1/2016/PA.Wtp tanggal 25 Februari 2016, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2016 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA Wtp tanggal 25 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Rosnaini binti Benuase yang meninggal pada tanggal 29 Maret 2014, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 117/DM-DB/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Melle, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tanggal 28 April 2014;
2. Bahwa, kedua orang tua almarhumah Rosnaini binti Benuase masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hidup;

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 0059/Pdt.P/2016/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori
Putusan**

3. Bahwa, almarhumah Rosnaini binti Benuase hanya satu kali menikah yaitu dengan Darwis bin Hakim;

4. Bahwa almarhumah Rosnaini binti Benuase (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:

- Benuase bin Beddu, umur 62 tahun (ayah kandung);
- Hj. Nisi binti Tare, umur 55 tahun (ibu kandung);
- Darwis bin Hakim, umur 52 tahun (suami);
- Salfarizah binti Darwis, umur 18 tahun (anak kandung);
- Faizul bin Darwis, umur 14 tahun (anak kandung);
- Haikal bin Darwis, umur 12 tahun (anak kandung);
- Riswan bin Darwis, umur 10 tahun (anak kandung);
- Ryan Farihin bin Darwis, umur 8 tahun (anak kandung);

5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris, meninggalkan pula harta berupa:

- Tabungan pada bank Mandiri Syariah cabang Bone, dengan nomor rekening 7078539962 jumlah uang sebesar Rp 20.012.262,36 (dua puluh juta dua belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) atas nama Rosnaini Benuase Beddu, yang pernah disetorkan menjadi setoran awal BPIH dengan nomor porsi 2300116122 atas nama Rosnaini Benuase Beddu binti Benuase;
- Tabungan pada bank Mandiri cabang Watampone, dengan nomor rekening 152-00-1063174-1 jumlah uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas nama Rosnaini binti Benuase;

6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan harta peninggalan almarhumah Rosnaini binti Benuase;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar

Pengadilan Agama Watampone menetapkan ahli waris dari almarhumah

Rosnaini binti Benuase yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pewaris Rosnaini binti Benuase telah nyata meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire
putus

dunia pada tanggal 29 Maret 2014;

a

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 0059/Pdt.P/2016/PA.Wtp

3. Menyatakan Bennuase bin Beddu tahun (ayah kandung), Hj. Nisi binti Tare (ibu kandung), Darwis bin Hakim (suami), Salfarizah binti Darwis (anak kandung), Faizul bin Darwis (anak kandung), Haikal bin Darwis (anak kandung), Riswan bin Darwis (anak kandung), dan Ryan Farihin bin Darwis (anak kandung) adalah ahli waris dari almarhumah Rosnaini binti Bennuase

4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan nomor 5 adalah harta peninggalan pewaris Rosnaini binti Bennuase;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di ruang sidang selanjutnya pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salfarizah Nomor

7308226002780002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Nisi Nomor

7308197112600004 tanggal 17 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darwis Nomor

7308222507630001 tanggal 29 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Sijil Nikah Nomor 17/95 yang dikeluarkan oleh Majelis Ugama Islam Sabah Malaysia, tanggal 12 Januari 1995, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darwis Nomor 7308220112090001

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 0059/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur tanggal 11 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dina;

putus Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Baharuddin
Nomor

7308190205083803 tanggal 31 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Faizul Nomor AI.804.0167635 tanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Haikal
Nomor

AI.804.0167636 tanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Riswan
Nomor

AI.804.0167637 tanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Ryan Farihin Nomor AI.804.0167638 tanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P. 10;

11. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 22/DM-DB/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malle, bukti P.11;

12. Asli Silsilah Keluargayang dikeluarkan oleh Kepala Malle,

Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bukti P. 12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Rosmini Nomor 117/DM-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur
Putus

DBA//2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malle, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P. 13;

14. Fotokopi Setoran BPIH pada Bank Mandiri Nomor rekening 1520010631741 dan Nomor Porsi 2300116122 atasnama Rosnaini

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 0059/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Benuase Beddu binti Benuase, telah bermeterai cukup dan cocok dengan putusan aslinya, bukti P.14;

B. Saksi:

1 Abdullah bin Tawile, umur 36 tahun, agama Islam pekerjaan petani, bertempat tinggal di Watang Melle, Desa Melle, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Salfarizah binti Darwis, dan almarhumah Rosnaini binti Benuase;
 - Bahwa Rosnaini binti Benuase meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2014 karena sakit;
 - Bahwa Rosnaini binti Benuase semasa hidupnya pernah menikah dengan Darwis bin Hakim, dan dikaruniai anak 5 (lima) orang;
 - Bahwa Pemohon, bermohon pada Pengadilan Agama Watampone untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dari almarhumah Rosnaini binti Benuase, guna untuk mencairkan tabungan/harta peninggalan atas nama Rosnaini binti Benuase pada Bank Syariah Mandiri Cabang Watampone;
- > Bahwa saksi tahu kalau almarhumah Rosnaini binti Benuase memiliki dua tabungan atas nama Rosnaini binti Benuase pada Bank Syariah Mandiri Cabang Watampone, kurang lebih Rp 20.012.262,00 (dua puluh juta dua belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);

2 Amiruddin bin Muh. Amin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen STAIN Watampone, bertempat tinggal di Desa Melle, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Salfarizah binti Darwis, dan almarhumah Rosnaini binti Benuase,
- Bahwa Rosnaini binti Benuase meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2014 karena sakit;
- Bahwa Rosnaini binti Benuase semasa hidupnya pernah menikah dengan Darwis bin Hakim, dan dikaruniai anak 5 (lima) orang;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 0059/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon, bermohon pada Pengadilan Agama Watampone untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dari almarhumah

Rosnaini binti Bennuase, guna untuk mencairkan tabungan/harta peninggalan atas nama Rosnaini binti Bennuase pada Bank Syariah Mandiri Cabang Watampone;

- Bahwa saksi tahu kalau almarhumah Rosnaini binti Bennuase memiliki dua tabungan atas nama Rosnaini binti Bennuase pada Bank Syariah Mandiri Cabang Watampone, kurang lebih Rp 20.012.262,00 (dua puluh juta dua belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang isinya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan memohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat



dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
D penetapan ini; a
putusan.mahkamahagungPERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan ahli waris almarhumah Rosnaini binti Benuase, guna untuk mencairkan harta peninggalan almarhumah Rosnaini binti Benuase pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone, hal tersebut telah sesuai dengan alasan penetapan ahli waris sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat terlaksananya pembagian warisan haruslah memenuhi tiga unsur yaitu pewaris yang meninggal dunia, ahli waris dan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan dalam penetapan ahli

waris bukan untuk menetapkan harta peninggalan bukan pula membagi harta

peninggalan, tetapi yang menjadi pokok masalah dalam permohonan penetapan ini adalah apakah yang bernama Rosnaini binti Benuase, telah

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 0059/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
meninggal dunia dan apakah keluarga yang ditinggalkan berhak menjadi ahli waris;
pu

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan dalil angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1, sampai P. 14 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Salfarizah binti Darwis, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Hj. Nisi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Darwis, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi sijil nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai setatus perkawinan Darwis dengan Rosnaini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu keluarga Darwis yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Darwis dengan Rosnaini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu keluarga Darwis yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 0059/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Dcocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susuna keluarga
P¹Baharuddin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta kelahiran yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun kelahiran Faizul, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta kelahiran yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun kelahiran Haikal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta kelahiran yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun kelahiran Riswan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 10 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta kelahiran yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun kelahiran Ryan Farihin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan ahli waris yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai yang berhak menjadi ahli waris Rosnaini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 12 adalah bukti tertulis berupa fotokopi silsilah keluarga yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai „susunan keluarga

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 0059/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darwis, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan kematian yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun kematian Rosnaini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 14 adalah bukti tertulis berupa fotokopi BPIH dan Nomor Porsi yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya tabungan Rosnaini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1.2.3.4.5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1.2.3.4.5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta- fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. N o. 0059/Pdt.P/2016/PA.Wtp



D1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri Darwis bin Hakim dengan almarhumah Rosnaini binti Benuase;

2. Bahwa almarhumah Rosnaini binti Benuase meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2014, dan meninggalkan ahli waris 8 (delapan) orang;
3. Bahwa Rosnaini binti Benuase meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa Rosnaini binti Benuase sejak kecil hingga meninggal dunia beragama Islam;
5. Bahwa Rosnaini binti Benuase semasa hidupnya pernah menabung dan setoran awal BPIH pada Bank Syariah Mandiri Cabang Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Rosnaini binti Benuase meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Maret 2014, dan meninggalkan ahli waris 8 (delapan);
2. Bahwa Rosnaini binti Benuase semasa hidupnya beragama Islam dan ahli waris bernama Benuase bin Beddu (ayah kandung), Hj. Nisi binti Tare (ibu kandung), Darwis bin Hakim (suami), Salfarizah binti Darwis (anak kandung), Faizul bin Darwis (anak kandung), Haikal bin Darwis (anak kandung), Riswan bin Darwis (anak kandung), dan Ryan Farihin bin Darwis (anak kandung);
3. Bahwa Rosnaini binti Benuase mempunyai tabungan dan setoran awal BPIH pada Bank Syariah Mandiri Cabang Watampone;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ternyata Rosnaini binti Benuase pada saat meninggal dunia, beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yakni Benuase bin Beddu (ayah kandung), Hj. Nisi binti Tare (ibu kandung), Darwis bin Hakim (suami), Salfarizah binti Darwis (anak kandung), Faizul bin Darwis (anak kandung), Haikal bin Darwis (anak kandung), Riswan bin Darwis (anak kandung), dan Ryan Farihin bin Darwis (anak kandung);

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;



D Menimbang, bahwa ternyata semua ahli waris tersebut di atas beragama, **Islam**, mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan serta tidak

terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 174 ayat (2) dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar ditetapkan ahli waris almarhumah Rosnaini binti Benuase, maka 8 (delapan) orang tersebut bernama Benuase bin Beddu (ayah kandung), Hj. Nisi binti Tare (ibu kandung), Darwis bin Hakim (suami), Salfarizah binti Darwis (anak kandung), Faizul bin Darwis (anak kandung), Haikal bin Darwis (anak kandung), Riswan bin Darwis (anak kandung), dan Ryan Farihin bin Darwis (anak kandung), dapat ditetapkan sebagai ahli waris Rosnaini binti Benuase;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai maksud Pasal 194 angka 1 R.Bg.;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pewaris Rosnaini binti Benuase telah nyata meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2014, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Rosnaini binti Benuase adalah Benuase bin Beddu (ayah kandung), Hj. Nisi binti Tare (ibu kandung), Darwis bin Hakim (suami), Salfarizah binti Darwis (anak kandung), Faizul bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 0059/Pdt.P/2016/PA.Wtp
putusan.mahkamahagung.go.id

- Darwis (anak kandung), Haikal bin Darwis (anak kandung), Riswan bin Darwis (anak kandung), dan Ryan Farihin bin Darwis (anak kandung);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 437 Hijriah, oleh kami Hj. Sumrah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dra. Hunaena sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hj. Sumrah, S.H.

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hunaena

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 0059/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

putu

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 400.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai Rp 6.000.00

Jumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

ia

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 0059/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)